



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG
PERSYARATAN KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH
PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu diatur tambahan persyaratan dalam pemberian pelayanan publik tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

- Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Orang adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi masa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektik dan bentuk usaha tetap.
6. Pekerja adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakaan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Resiko Sosial Dalam dan di Luar Hubungan Kerja adalah kecelakaan kerja, hari tua, kematian, kesehatan dan pensiun.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

10. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundangan-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
11. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bagi setiap orang yang disediakan Pemerintah Kabupaten, meliputi izin, tanda daftar, atau sejenisnya.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
13. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya di sebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
16. Peserta Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang didaftarkan dan telah dibayarkan iuran oleh pemberi kerja.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah sesuai dengan nominal yang telah diatur didalam undang- undang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. terselenggaranya kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui mekanisme PTSP; dan
- b. terselenggaranya kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan

dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan pekerjanya berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerjanya beserta keluarga ke dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara berhak memotong iuran dari pekerja sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dan wajib menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib membayar iuran yang telah menjadi kewajiban pemberi kerja dan iuran yang telah dipungut dari pekerja kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang belum mengikutsertakan pekerja beserta anggota keluarganya ke dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi resiko terhadap pekerjanya dan keluarga pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib membayar hak pekerja dan/atau keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terkait pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang diberikan pihak perusahaan kepada pekerja.

BAB IV

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DAN KESEHATAN

Pasal 4

Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yaitu pemberi kerja dan/atau setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dan/atau orang

perorangan termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar iuran.

BAB V

PERSYARATAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMBERI KERJA DAN TENAGA KERJA

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Kabupaten wajib menyertakan fotocopy tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta tanda bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan tanda bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta tanda bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jenis pelayanan publik tertentu yang wajib menyertakan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di loket pelayanan PTSP antara lain;
 - a. perpanjangan surat izin usaha perdagangan;
 - b. perpanjangan tanda daftar perusahaan/industri;
 - c. perpanjangan izin gangguan;
 - d. perpanjangan surat izin tempat usaha;
 - e. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta);
 - f. izin usaha perkebunan;
 - g. izin usaha perkebunan untuk budidaya;
 - h. izin usaha tanaman pangan proses produksi;
 - i. izin usaha tanaman pangan pasca panen;
 - j. izin usaha budidaya tanaman pangan;
 - k. izin usaha budidaya hortikultura;
 - l. izin usaha peternakan;
 - m. izin operasional klinik;
 - n. izin usaha perdagangan skala usaha besar;
 - o. izin tempat usaha skala usaha besar;

- p. izin usaha industri;
 - q. izin gangguan;
 - r. izin perluasan industri (ipi);
 - s. izin usaha jasa konstruksi (iujk);
 - t. izin trayek; dan
 - u. izin mendirikan bangunan (IMB) untuk skala usaha.
- (4) Bagi pemohon perorangan atau badan yang mengajukan izin mendirikan bangunan yang memperkerjakan tenaga pekerja bangunan wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan;
- (5) Dalam hal pemegang izin mendirikan bangunan yang telah memulai mendirikan bangunan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat pernyataan, izin mendirikan bangunan dapat dibatalkan;

BAB VI

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- c. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Publik dengan beranggotakan :
- a. dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Ketua;
 - b. dinas yang membidangi perizinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;
 - c. unit yang membidangi layanan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;
 - d. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;

- e. petugas pengawasan dan pemeriksaan BPJS Kesehatan sebagai anggota; dan
 - f. petugas pengawasan dan pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Anggota;
- (2) Tim Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Unit layanan publik pada Pemerintah Kabupaten atas permintaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat mengenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dan/atau pencabutan izin bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan pekerjaannya yang tidak memberikan data diri berikut anggota keluarganya secara benar.
- (3) Langkah-langkah dalam pengenaan sanksi administratif kepada Pemberi kerja selain penyelenggara negara diawali dengan surat teguran paling banyak 2 (dua) kali masing-masing jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tim pengawasan mempunyai kewenangan merekomendasikan kepada Bupati secara tertulis untuk dilakukan pencabutan izin.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui unit pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 06 Januari 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 06 JANUARI 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR . 04

